



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kelembagaan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa , Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan , Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
- 11 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar yang selanjutnya disebut BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR adalah Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BULD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang terdiri atas Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Humas dan Pemasaran, Seksi Pengembangan Keprograman, dan Seksi Peralatan Peraga;
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, Pengukuran, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, Penginterpretasian Transaksi dan kejadian diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan beban BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dalam satu periode yang telah dibayar melalui kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dan/atau Kas Umum Daerah maupun yang masih terhutang.
13. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
16. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR, meliputi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang selanjutnya disingkat DPA BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Bisnis BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan operasional BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

24. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang seharusnya dipenuhi atau diberikan oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian intenal dalam rangka membantu pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
28. Remunerisasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLU.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- (2) Rencana Strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana berhasil dengan baik.
- (5) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (10) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana Implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana Strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR lainnya.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat :
 - a. Kinerja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis harga satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran;
 - g. Prognosa laporan keuangan; dan
 - h. Perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, Standar Pelayanan Minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

- (1) Kinerja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, pelaporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan

- (5) volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
Perkiraan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif pelayanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huru h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1)
- (2) BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR, menyusun RBA.
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan untuk dibahas sebagai RKA

Pasal 8

RKA Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan oleh DPDPK kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi

Pasal 9

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan

Pasal 10

- (1) RBA yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan untuk dituangkan dalam RAPBD.
- (2) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR untuk diajukan kepada Dinas PDPK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Pertama

DPA

(1) Pasal 12

- (1) DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mencakup antara lain pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasad/atau barang yang akan dihasilkan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- (2) DPDPK mengesahkan DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

(1) Pasal 13

- (1) DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang telah disahkan oleh DPDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 14

- Anggaran pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR bersumber dari :
- a. APBD dan/atau Non APBD (Jasa layanan);
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR lainnya yang sah.

(1)

Pasal 15

Pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah dan/atau Pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan/atau APBN.

(2)

Pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(3)

Pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(4)

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

(5)

Pendapatan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, antara lain :

- a. Hasil pemanfaatan kekayaan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing;
- e. Tanah;
- f. Gedung dan bangunan;
- g. Peralatan dan mesin; dan
- h. Sarana fisik lainnya.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

(1)

Pasal 21

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c, d, dan e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat.

(2)

Rekening kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dalam bentuk rekening giro.

(1)

Pasal 22

Dalam pengelolaan kas, BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
- d. Melakukan pembayaran;
- e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2)

- (3) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. Penerimaan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR pada setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- (4) Pengelolaan kas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

(1) **Pasal 23**

- (2) Pengadaan barang atau jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang atau jasa yang berlaku.
- Pengadaan barang atau jasa yang dananya bersumber dari hibah terikat, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah.

(1) **Pasal 24**

- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia atau pejabat pengadaan, TBPB/PBPK dan panitia penerima atau pemeriksa barang atau pejabat penerima atau pemeriksa barang yang diangkat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksana pengadaan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. Obyektifitas dalam hal penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit

(1) **Pasal 26**

- (2) Surplus anggaran BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang dihitung berdasarkan

- laporan operasional atau aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (3) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada diestimasi untuk digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya.
- (4) Surplus anggaran BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali dengan Keputusan Walikota harus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

(1) **Pasal 27**

- Defisit anggaran BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional atau aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat mengajukan anggaran kepada Walikota melalui DPDPK.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Kerugian

Pasal 28

Kerugian pada BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 29

- a. Penatausahaan pendapatan/penerimaan/piutang;
- b. Penatausahaan belanja/biaya/pengeluaran/utang;
- c. Penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi;
- d. Penatausahaan ekuitas.

(1) **Pasal 30**

- Penatausahaan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada prinsip manajemen Pengelolaan Keuangan bisnis yang sehat.
- Penatausahaan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1)

Pasal 31

Penatausahaan keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang bersumber dari dana pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR untuk pengelolaan dana-dana di luar dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

(3)

Penatausahaan keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Sub.Bagian Tata Usaha.

(4)

Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPDPK.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Akuntansi

(1)

Pasal 32

BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2)

Setiap transaksi keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

(1)

Pasal 33

BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyelenggarakan akuntansi dan laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

(2)

Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, belanja maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

(1)

Pasal 34

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(2)

Kebijakan akuntansi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja.

Pasal 35

- a. Proses akuntansi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR meliputi :
- b. Mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- c. Memposting dari buku jurnal ke buku besar dan buku pembantu;
- d. Mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- e. Menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

(1) **Pasal 36**

Laporan Keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan operasional/laporan aktivitas/laporan hasil usaha;
- (2) c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja dan dapat dilengkapi dengan aktiva bersih.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan aset, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (5) Laporan operasional/laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR selama satu periode.
- (6) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- Laporan aktiva bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan yang berisikan aktiva bersih awal ditambah atau dikurangi perubahan aktiva bersih.

Pasal 37

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan laporan yang menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur dan sekurang-kurangnya berisi :

- a. Program yang direncanakan;
- b. Capaian kegiatan;
- c. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi;
- d. Upaya pemecahan masalah;
- e. Saran dan usulan .

Pasal 38

Laporan Keuangan dan kinerja BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja SKPD.

Pasal 39

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) **Pasal 40**

(2) BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD.

(3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dari basis akrual ke basis kas.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

(1) **Pasal 41**

(2) Setiap triwulan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan terakhir.

Setiap semester dan akhir tahun BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB V

PERUBAHAN RBA DAN DPA

(1) **Pasal 42**

Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :

(2) a. Terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD.

b. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

- (1) **Pasal 43**
- (2) Operasional Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR harus mengacu pada SPM yang diterapkan.
- (3) SPM diusulkan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dan disahkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar. SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudian untuk mendapatkan layanan.

- (1) **Pasal 44**

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :

- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - (2) d. relevan dan dapat diandalkan; serta
 - e. tepat waktu.
- (3) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- (4) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (5) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (6) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

- (1) **Pasal 45**
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang berasal dari tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan berdasarkan kontrak.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR yang berasal dari Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan

pelayanan.

BAB VIII

REMUNERISASI

(1) **Pasal 46**

(2) Pejabat pengelola, pejabat Satuan Pengawas Internal dan pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium, intensif, bonus atas prestasi, pesangonan dan/atau pensiun sesuai peraturan perundangan.

(1) **Pasal 47**

(2) Penetapan Remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.

(3) Proporsionalitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, resiko, tingkat pelayanan dan produktivitas BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

(4) Kesetaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan persamaan dengan industri pelayanan sejenis.

Kepatutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

Pasal 48

Remunerasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar

BAB IX

TARIF PELAYANAN

(1) **Pasal 49**

(2) BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

(3) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil (return) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai layanan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.

(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dan disampaikan kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah.

Usul tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan

oleh Walikota.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 50

- (1)
- (2) Pembinaan teknis BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dilaksanakan Sekretaris Daerah.
Pembinaan keuangan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dilakukan oleh DPDPK.

Bagian Kedua

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 51

- (1)
- (2) Dalam rangka pengawasan operasional BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dilakukan melalui pengawasan internal.
Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.
- (3)
- (5) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dilakukan evaluasi secara periodik.
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari :
 - a. Instansi yang membidangi perencanaan;
 - b. Instansi yang membidangi keuangan;
 - c. Instansi yang membidangi kepegawaian;
 - d. Instansi yang membidangi organisasi;
 - e. Instansi yang membidangi pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dalam hal APBD telah ditetapkan tetapi belum mengakomodasi RBA BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR, maka pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c, d dan e dapat dikelola langsung oleh BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR dengan mengacu pada RBA yang diajukan sebagai salah satu syarat administrasi usulan penetapan BLUD KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 40